



P E N E T A P A N

Nomor: 64/Pdt.P/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

JUNTER JEFRI SIREGAR, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan
No. 22 A, Kelurahan Huta Tonga-tonga,
Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga,
Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat serta mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 27 Mei 2022 dalam Register Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Sbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Elisabeth Sitohang pada tanggal 24 April 2015 sesuai dengan Akta Nikah No.1273-KW-02082018-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan istrinya yang bernama Elisabeth Sitohang tersebut Pemohon telah dikaruniai / dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama: David Sergio Siregar, lahir di Sibolga pada tanggal 17 April 2016:
- Bahwa dengan demikian hubungan antara Pemohon dengan anak tersebut diatas adalah sebagai ayah kandungnya.
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Elisabeth Sitohang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2019 sebagaimana telah termuat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 1273-KM-01112019-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tanggal 7 November 2019;

- Bahwa dengan meninggalnya almarhumah Elisabeth Sitohang maka yang berhak untuk menjadi ahli waris baginya adalah suami (Pemohon sendiri) dan 1 (satu) orang anaknya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan keperdataan;
- Bahwa almarhumah istri Pemohon yang bernama Elisabeth Sitohang selain meninggalkan Pemohon, dan anak yang bernama David Sergio Siregar juga telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara – Perumahan Pandan Regency No 11 Blok D, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara dengan Luas tanah 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi), sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 55 tanggal 2 November 2006 atas nama Elisabeth Sitohang., SH.,S.Pd yang kemudian beralih menjadi atas nama Junter Jefri Siregar, S.Pd dan David Sergio Siregar, peralihan mana didasarkan pada Surat Keterangan Ahli Waris No. 474-3/26/HTT/XI/2019 tanggal 7 Nopember 2019 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 15 Maret 2021 yang diketahui oleh Tigor Panuturi Tambunan, S.Sos selaku Lurah Huta Tonga-tonga dan Masian Ida Rumapea, SE selaku Camat Sibolga Utara tanggal 18 Maret 2021 No. 909/2021;
- Bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah bermaksud untuk menjual harta peninggalan almarhumah istri Pemohon tersebut diatas;
- Bahwa terhadap rencana tersebut, keluarga telah menyetujuinya dan tidak ada yang berkeberatan sehingga mereka telah datang menghadap pejabat yang sah untuk melakukan jual beli akan tetapi terkendala oleh karena anak dari Pemohon yang bernama **David Sergio Siregar** masih berada dibawah umur dan belum pernah menikah;
- Bahwa oleh karena seorang anak yang masih dibawah umur tesebut adalah anak kandung Pemohon maka yang bertindak untuk maju ke persidangan adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa sepeninggal Almarhumah istri Pemohon, anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan dan perawatan Pemohon sendiri

Halaman 2 dari 13 Penetapan No. 64/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bapak kandungnya sehingga segala kebutuhan anak masih menjadi tanggung jawab Pemohon.

- Bahwa oleh karena itu Pemohon sebagai bapak kandung dari anak dibawah umur tersebut merasa perlu dan memohon kepada Hakim untuk menetapkan perwalian anak dibawah umur tersebut serta memberikan hak atau izin menjual tanah yang ada diatasnya sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 55 kepada Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sibolga atau Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara ini memberikan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Pemohon adalah bapak kandung dari anak dibawah umur yang bernama: David Sergio Siregar, lahir di Sibolga pada tanggal 17 April 2016 dan oleh karenanya secara hukum ditetapkan sebagai wali dari anak dibawah umur tersebut.
3. Memberikan izin dan hak kepada Pemohon dalam kapasitasnya sebagai wali bagi anak dibawah umur tersebut diatas untuk mengurus segala surat-surat dalam menjual tanah serta bangunan diatasnya sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 55 atas nama pemegang hak Junter Jefri Siregar, S.Pd dan David Sergio Siregar dengan luas tanah 72 (tujuh puluh dua) meter persegi yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara – Perumahan Pandan Regency No 11 Blok D, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara dengan Luas tanah 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi).
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Demikianlah permohonan ini disampaikan dihadapan ibu dengan harapan kiranya dapat dikabulkan dan untuk itu Pemohon mengucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon membacakan permohonan tersebut dan menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bukti yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1273011805150001 atas nama Kepala Keluarga Junter Jefry Siregar, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga pada tanggal 4 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1273-LT-05092018-0026 atas nama David Sergio Siregar, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 55 atas nama 1. Junter Jefri Siregar, S.Pd., 2. David Sergio Siregar, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan No. Ak.540.0008162 atas nama Junter Jefry Siregar dengan Elisabeth Sitohang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga pada tanggal 6 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor AM 5400003229 atas nama Elisabeth Sitohang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga pada tanggal 7 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/09/HTT/XI/2021 tanggal 19 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/195/HTT/X/2019, atas nama Elisabeth Sitohang tanggal 23 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga semua bukti surat-surat tersebut telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai (bermeterai cukup);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: Maruli Fernando Hutapea dan Posma Hutasoit, yang didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah dan janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Maruli Fernando Hutapea, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait permohonan wali yang diajukan Pemohon;
- Bahwa pada Sekitar tahun 2019 istri dari Pemohon sakit kemudian Pemohon juga saat itu bekerja sebagai guru honorer, karena butuh dana untuk perobatan, Pemohon dan istrinya berniat menjual tanahnya;
- Bahwa istri Pemohon saat itu sakit Paru-Paru parah;
- Bahwa saat ini tanah sertifikat tersebut sedang dalam proses penjualan dan ibu Saksi merupakan orang yang hendak membeli;
- Bahwa nama orang tua Elisabeth Sitohang yang merupakan istri dari Pemohon adalah Haratua Sitohang dan Lomoria Hutapea;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah tidak tinggal di rumah tersebut karena Pemohon baru keluar dari Lapas dan sementara Pemohon tinggal di rumah kakaknya di Simare-mare;
- Bahwa setelah Pemohon keluar dari Lapas Pemohon sudah tidak lagi bekerja sebagai guru honorer, karena itu Pemohon masih mencari pekerjaan;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual rumah tersebut kepada Saksi adalah karena istri Pemohon sedang sakit dan dikarenakan butuh biaya besar untuk berobat sedangkan Pemohon hanya bekerja sebagai guru honorer, sehingga rumah tersebut dijual untuk memenuhi kekurangan dana pengobatan;
- Bahwa sebenarnya rumah tersebut sudah dijual pada tahun 2019, saat itu Pemohon sudah menunggak cicilan rumah selama 3 (tiga) bulan, Pemohon dan almarhumah istrinya sudah tidak sanggup lagi membayar;
- Bahwa kemudian Pemohon dan istrinya mendatangi ibu Saksi dan menawarkan rumah tersebut agar tidak ditarik oleh bank;
- Bahwa saat itu Pemohon dan istrinya hanya meminta dikembalikan biaya DP yang telah dikeluarkan Pemohon yaitu sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu ibu Saksi yang melanjutkan cicilan rumah selama 2 (dua) tahun ditambah biaya-biaya lain sehingga sudah sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat ini rumah tersebut telah lunas sejak almarhumah istri Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa nantinya ibu Saksi berencana akan kembali memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada

Halaman 5 dari 13 Penetapan No. 64/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan anak Pemohon sebagaimana kesepakatan dengan Pemohon;

- Bahwa pemohon nantinya akan pergi ke Medan untuk berjualan dan membawa anaknya;
- Bahwa penambahan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menurut Saksi sudah wajar karena ibu Saksi sudah rugi membeli rumah itu dengan total uang yang sudah dikeluarkan;

2. Saksi Posma Hutasoit, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah, calon pembeli rumah pernah menceritakan kepada Saksi bahwa calon pembeli hendak membeli rumah Pemohon;
- Bahwa calon pembeli juga mengatakan telah membayar beberapa panjar dan telah menunjukkan surat-suratnya;
- Bahwa Saksi juga mengkonfirmasi terhadap Pemohon dan Pemohon membenarkannya;
- Bahwa proses penjualan tersebut dilakukan antara tahun 2018 atau 2019, karena Pemohon dalam tahanan kemudian orang yang menyerahkan uang kepada Pemohon meminta Saksi membantu menyelesaikan kelengkapan surat-suratnya;
- Bahwa selama Pemohon dalam tahanan dan sampai saat ini anaknya diasuh oleh orang tua istri Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah David Sergio Siregar;
- Bahwa nama nenek dari David Sergio Siregar dari ibunya adalah Boru Hutapea, sedangkan Saksi tidak mengenal Haratua Situmorang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah keluar dari tahanan Pemohon pernah memberikan nafkah kepada anaknya atau tidak;
- Bahwa saat calon pembeli memberikan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagai pengganti biaya DP Saksi tidak ikut, karena Saksi hanya diceritakan;
- Bahwa pemohon sampai saat ini belum bekerja kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapny terurai dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-7**, dimana surat bukti tersebut telah dibubuhi bea meterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Maruli Fernando Hutapea dan Posman Hutasoit yang telah memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah Memberikan izin dan hak kepada Pemohon dalam kapasitasnya sebagai wali bagi anak dibawah umur tersebut diatas untuk mengurus segala surat-surat dalam menjual tanah serta bangunan diatasnya sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 55 atas nama pemegang hak Junter Jefri Siregar, S.Pd dan David Sergio Siregar dengan luas tanah 72 (tujuh puluh dua) meter persegi yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara – Perumahan Pandan Regency No 11 Blok D, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara dengan Luas tanah 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut setelah diperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada petitum pemohon, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon berkaitan dengan Wali dan Ijin Jual;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan, sebagaimana Keputusan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 bagian Bab II. Teknis Peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 disebutkan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya Kartu Keluarga (bukti P-1), Pemohon berdomisili di Jalan D.I. Panjaitan No. 22 A, Kelurahan Huta Tonga-tonga, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Sibolga, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo* maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana sudah disebutkan bahwa permohonan ini termasuk dalam ruang lingkup permohonan wali untuk menjual sesuatu, maka Hakim akan mempertimbangkan secara hukum apakah Pemohon Junter Jefry Siregar dapat bertindak sebagai wali bagi anaknya yang bernama David Sergio Siregar untuk menjual tanah serta bangunan di atasnya sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 55 atas nama pemegang hak Junter Jefri Siregar, S.Pd dan David Sergio Siregar dengan luas tanah 72 (tujuh puluh dua) meter persegi yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara – Perumahan Pandan Regency No 11 Blok D, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara dengan Luas tanah 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Petitem 2 Permohonan Pemohon yang meminta agar Pemohon dinyatakan bapak kandung dari anak yang bernama David Sergio Siregar dan secara hukum ditetapkan sebagai wali dari anak dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, dalam rumusan kamar perdata tahun 2012 tersebut menyatakan bahwa dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri mengenal 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

1. Perwalian berdasarkan undang-undang, yaitu perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama yaitu perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama (*vide*, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
2. Perwalian karena ditunjuk oleh undang-undang (*wali datief*), yaitu Pengadilan mengangkat seorang wali bagi anak yang belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah (*vide*, Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
3. Perwalian atas penunjukan salah seorang dari kedua orang tuanya dilakukan melalui surat wasiat (*vide*, Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo*. Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta perkawinan No. Ak.540.0008162 atas nama Junter Jefry Siregar dengan Elisabeth Sitohang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga pada tanggal 6 Agustus 2018, maka diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang Bernama Elisabeth Sitohang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1273-LT-05092018-0026 atas nama David Sergio Siregar, maka diketahui bahwa dari perkawinan antara Junter Jefry Siregar dengan Elisabeth Sitohang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama David Sergio Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 dan P-7 juga dapat dijadikan fakta hukum yang menerangkan bahwa Elisabeth Sitohang yang merupakan istri dari Pemohon telah meninggal dunia;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka secara hukum pula telah terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon merupakan ahli waris dari Elisabeth Sitohang, hal tersebut sebagaimana diperkuat dengan bukti surat bertanda P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka diketahui bahwa Pemohon belum pernah dicabut atau dibebaskan dari kekuasaannya selaku orang tua anak David Sergio Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 345 KUHPerdara, maka Pemohon yang merupakan Ayah Kandung dari anak David Sergio Siregar secara hukum menjalankan kekuasaan orang tua dan merupakan wali sebagai orang tua yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali untuk menjual barang-barang berupa harta warisan dari Elisabeth Sitohang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 tersebut diketahui saat ini anak Pemohon masih berusia 6 (enam) tahun, maka berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan bahwa "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat seluruh Tindakan untuk mengalihkan atau menjual harta warisan dari Elisabeth Sitohang perlu terlebih dulu adanya penetapan dari Pengadilan untuk menunjuk wali dalam hal pengalihan harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah disinggung dalam hal ini Pemohon meminta penetapan tersebut untuk menjual harta warisan dari Elisabeth Sitohang berupa tanah serta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara – Perumahan Pandan Regency No 11 Blok D, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 55 atas nama pemegang hak Junter Jefri Siregar, S.Pd



dan David Sergio Siregar dengan luas tanah 72 (tujuh puluh dua) meter persegi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tanah tersebut termasuk bundel waris dari Elisabeth Sitohang atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap dari keterangan Saksi-Saksi di bawah janji pada persidangan diketahui bahwa Elisabeth Sitohang meninggal pada tahun 2019 dikarenakan sakit paru-paru parah;

Menimbang, bahwa Saksi Maruli Fernando Hutapea pada persidangan mengatakan, ibu Saksi, didatangi Pemohon dan Istrinya pada tahun 2019 untuk meminta agar ibu Saksi membeli rumah tersebut agar tidak disita oleh bank, karena selama ini Pemohon dan istrinya sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Saksi Maruli Fernando Hutapea juga mengatakan bahwa kemudian ibu Saksi membeli rumah tersebut dengan cara mengganti DP kepada Pemohon dan istrinya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan selanjutnya cicilan rumah tersebut dibayarkan oleh ibu Saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Maruli Fernando Hutapea tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi Posma Hutasoit pada persidangan yang pada pokoknya menjelaskan telah terjadi jual beli sekitar tahun 2018 atau 2019, dan rumah Pemohon telah dibayarkan oleh orang lain dengan mengganti DP sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Maruli Fernando Hutapea tersebut yang menyatakan "Pemohon dan Istrinya" mendatangi rumah ibu Saksi, dan juga dari keterangan Saksi Posman Hutasoit yang menyatakan jual beli terjadi sekitar tahun 2018-2019, maka dapat diketahui jual beli tersebut dilakukan bersama-sama antara Pemohon dan Istrinya sehingga dengan kata lain pada saat jual beli tersebut terjadi istri Pemohon masih hidup;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga diperkuat bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kematian diketahui Elisabet Sitohang meninggal pada tanggal 12 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Hakim dengan merujuk pada pasal 830 KUHPdata yang berbunyi "Pewarisan hanya terjadi karena kematian" berpendapat bahwa jual beli rumah tersebut dilakukan Ketika Elisabeth Sitohang masih hidup sehingga bukan merupakan bundel warisan yang didapatkan para Ahli Waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tanah serta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Pandan Regency No 11 Blok D, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 55 atas nama pemegang hak Junter Jefri Siregar, S.Pd dan David Sergio Siregar dengan luas tanah 72 (tujuh puluh dua) meter persegi tersebut telah dijual pada saat Pemohon dan Istrinya masih hidup, sehingga sudah bukan lagi harta milik Pemohon dan istrinya terlebih lagi harta yang dapat diwariskan Ketika seseorang dari Pemohon atau istrinya telah meninggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon yang hendak menjual sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya tersebut sudah bukan lagi dalam ruang lingkup permohonan wali jual, karena permohonan wali jual sendiri sebagaimana disebutkan di atas dibutuhkan dalam hal terdapat harta warisan yang hendak dialihkan dalam keadaan terdapat seorang anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas yang menyatakan permohonan Pemohon bukanlah merupakan ruang lingkup permohonan wali jual, maka beralasan hukum pula untuk petitum angka 3 Pemohon untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*) dan permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian;
2. Menyatakan Pemohon adalah bapak kandung dari anak dibawah umur yang bernama: David Sergio Siregar, lahir di Sibolga pada tanggal 17 April 2016 dan oleh karenanya secara hukum ditetapkan sebagai wali dari anak dibawah umur tersebut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.t.d.

T.t.d.

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya ATK	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai Putusan	Rp 10.000,00

Jumlah	Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
--------	---